

ABSTRAK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Dalam rangka memfasilitasi kesempatan berusaha dalam tata dunia usaha dan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan bagi Pedagang Kaki Lima maka dipandang perlu dilakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui upaya untuk meningkatkan inovasi, kreasi, produktivitas, dan daya saing dalam berusaha di bidang ekonomi.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan aktivitas ekonomi kerakyatan sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Disadari atau tidak keberadaan PKL secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan demi kelangsungan hidup keluarganya. Oleh karena itu PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik dan taat aturan.

Sesuai dengan hukum ekonomi, lokasi usaha PKL cenderung pada tempat-tempat yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. PKL cenderung menempati ruang publik yang bukan pada peruntukannya. Dengan demikian, kegiatan usaha PKL adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, estetika, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan fungsi prasarana kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo.